

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Awal negara ini berdiri, bangsa Indonesia telah memahami tiap warga negara mempunyai hak yaitu hak asasi manusia yang tidak dapat dipisahkan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang disebutkan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Dari pernyataan itu bermakna yang jelas setiap negara memperoleh hak untuk merasakan kemerdekaan, terutama hak asasi manusia dalam keterkaitannya dengan kemerdekaan.

Salah satu hak untuk memperoleh pekerjaan termasuk kebutuhan bagi setiap warga negara sesuai yang terdapat pada “Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Sehingga menjadi layak bagi kemanusiaan, negara memiliki kewajiban agar memfasilitasi tiap warga negara mendapatkan pekerjaan sesuai kemampuannya.

Semakin bertambahnya jumlah penduduk maka semakin besar pula angkatan pekerja di Indonesia. Dapat menyebabkan masalah seperti pengangguran apabila tidak diseimbangkan dengan bertambahnya lapangan kerja akibat meningkatnya angkatan kerja. Orang yang tidak memiliki

pekerjaan tentunya tidak akan mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Pekerja di Indonesia kebanyakan belum mempunyai pengalaman dan ketrampilan untuk memasuki dunia kerja, dikarenakan rendahnya pendidikan dengan kurangnya keahlian dan ketrampilan yang memadai.¹ Rendahnya mutu pekerja di Indonesia menyebabkan semakin kecilnya kesempatan kerja. Keterbatasan pendidikan dan keterampilan dapat membatasi keragaman dan jumlah pekerjaan.

Perjanjian kerja bisa dibuat dalam bentuk tertulis ataupun lisan tercantum pada “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (yang selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) yakni Pasal 51 ayat (1). Kepastian hak dan kewajiban para pihak secara normatif dapat dijamin dalam bentuk tertulis, sehingga proses pembuktian akan sangat terbantu apabila terjadi perselisihan”. Sehingga, perjanjian kerja memainkan peran yang sangat penting didalam hubungan kerja.

Perjanjian kerja yang dibuat membuat pihak-pihak mengetahui hak dan kewajibannya pihak lain untuk melaksanakan perjanjian kerja dengan baik dan benar. Agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan salah satu pihak, maka diadakannya perjanjian kerja. Perjanjian kerja wajib dibuat dengan jelas dan lengkap sehingga apabila terjadinya suatu masalah antara perusahaan dan

¹ R A Aisyah Putri Permatasari, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Kontrak Yang Di Phk Saat Masa Kontrak Sedang Berlangsung”, *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, 2018, hlm 112

pekerja dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan dari perjanjian kerja sendiri ialah supaya para pekerja dapat memperoleh atau mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak-haknya yang dimiliki sebagai pekerja.

Perusahaan perlu memberikan hak-hak untuk setiap pekerja yang mana dalam melaksanakan pekerjaan yang dilakukan di tempat mereka bekerja, perundang-undangan dalam bidang ketenagakerjaan mengharuskan dan memaksakan perusahaan bertindak, oleh karena itu semua pihak yang terlibat harus benar-benar melaksanakan peraturan perundang-undangan.² Peraturan dibuat untuk mengatur perlindungan hukum terhadap pekerja tentunya tidak terlepas dari pemerintah, dalam hubungan permasalahannya sebagai masyarakat sebagai yang diperintah memperoleh jaminan dari penyelenggara negara.

Diperlukannya jaminan yang layak dan pasti diperoleh pekerja disabilitas atau cacat disebabkan kecelakaan kerja agar bisa mempertahankan kualitas hidup pekerja dengan memperkuat aturan terkait meningkatkan perlindungan bagi pekerja sesuai dengan hak asasi manusia. Semakin berkembangnya teknologi maka semakin tinggi tanggung jawab dan resiko yang dihadapi oleh para pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya. Hal tersebut merupakan hal yang harus diperhatikan dan krusial yang akan memperbesar jumlah bahaya di tempat kerja, mempengaruhi tingkat keseriusan maupun jumlah kecelakaan

² Muhamad Sadi dan Soebandi, *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2020, hlm 98

kerja karena hubungan kerja. Dari hal tersebut apabila terdapat kecelakaan kerja, perusahaan wajib mengedepankan perlindungan kerja sebagai hak yang harus diperoleh pekerja.

Selanjutnya, pekerja berhak guna mendapatkan perlindungan keselamatan, kesehatan kerja, kesusilaan, perlakuan, moral serta bersama harkat serta martabanyat manusia dan kaidah-kaidah agama.³ Artinya dalam hal ini perlindungan keselamatan kerja yang diperoleh dari perusahaan untuk terwujudnya rasa aman bagi pekerja agar dapat melaksanakan pekerjaannya, sehingga pekerja bisa fokus pada pekerjaan tersebut. Keselamatan kerja dalam hal ini menyangkut tentang kesejahteraan fisik pekerja untuk terhindar dari cedera ataupun kecelakaan yang terkait dengan pekerjaan. Kecelakaan kerja bisa terjadi dikarenakan lingkungan kerja atau kelailaian dari pekerja itu sendiri, sehingga dalam melaksanakan suatu pekerjaan kecelakaan terkadang tidak bisa dihindari.

Demikian juga dalam PP Nomor 82 Tahun 2019 tentang perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Memberikan manfaat yang didapatkan oleh pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dalam hubungan kerja yakni pelayanan kesehatan, santunan uang serta program kembali kerja (*return to work*). Kecelakaan kerja dalam hal ini dapat menyebabkan cacat

³ Lihat Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

anggota tubuh atau dapat disbut juga dengan disabilitas fisik yang dialami pekerja. Hal tersebut tentunya merugikan pekerja dikarena keterbatasan melakukan pekerjaan yang sebelumnya dapat dilaksanakan. Pada Pasal 28 I ayat (2) menyatakan “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Pada pasal tersebut dapat memberikan kesempatan pekerja untuk mencapai kesetaraan yang menjadi dasar peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sehingga hak-hak pekerja sudah sepatasnya didapatkan oleh pekerja penyandang cacat disebabkan kecelakaan bebas dari tindakan diskriminasi dengan pekerja lainnya.

Cacat berdasarkan “Pasal 1 Angka 15 UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (yang selanjutnya disebut UU SJSN) adalah keadaan hilang atau berkurangnya fungsi anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan hilang atau berkurangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan”. Penyandang disabilitas berdasarkan “Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan / atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”. Sedangkan disabilitas fiisk ialah terganggunya fungsi gerak seperti lumpuh layuh atau

kaku, paraplegi, amputasi, cerebral palsy (CP), dampak kusta, stroke, serta orang kecil. Sehingga, pekerja yang mengalami disabilitas ataupun cacat akibat kecelakaan kerja bisa dikategorikan sebagai pekerja penyandang disabilitas fisik yang memiliki kedudukan hak serta kewajiban sama dengan warga lainnya.

Kecelakaan kerja yang dialami oleh pekerja yang terjadi dalam hubungan kerja sehingga mengakibatkan cacat dan apabila dilakukan pemutusan hubungan kerja tidak bias menghidupi keluarganya maupun dirinya sendiri karena tidak mendapatkan penghasilan. Hal tersebut tentunya membutuhkan aturan agar pekerja mendapatkan haknya yang merupakan hak atas pekerjaan yang dalam hal ini mengalami cacat yang dalam hal ini mengalami kecelakaan kerja agar bisa bekerja kembali dan tidak mengkhawatirkan pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan sudah tidak produktif dalam melakukan pekerjaannya demi keefektifan dalam produktifitas pemberi kerja. Sebagaimana diatur dalam aturan terkait ketenagakerjaan, akan tetapi dalam pelaksanaannya terkadang terdapat pihak pemberi kerja tidak ada jaminan pasti pada pekerja penyandang cacat akibat kecelakaan kerja yang telah mengikuti program kembali bekerja. Sehingga berdasarkan dengan latar belakang masalah yang sudah dijabarkan, maka saya tertarik melakukan penelitian permasalahan ini dengan judul “Pengaturan Hukum Hak-Hak Pekerja Bagi Pekerja Yang Mengalami Cacat Akibat Kecelakaan Kerja”.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan penjabaran latar belakang masalah sehingga rumusan masalah didalam penelitian ini, yakni :

1. Bagaimana pengaturan hukum hak pekerja bagi pekerja yang mengalami cacat akibat kecelakaan kerja ?
2. Apakah pengaturan hukum yang ada telah menjamin hak-hak pekerja yang mengalami cacat akibat kecelakaan kerja ?

1.3 Tujuan

Berdasarkan permasalahann tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Memperoleh kejelasan pengaturan hukum hak pekerja pada pekerja penyandang cacat karena kecelakaan kerja
2. Memperoleh kejelasan pengaturan yang dapat menjamin hak-hak pekerja penyandang cacat karena kecelakaan kerja

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan pada penulisan skripsi diharapkan :

1. Secara Teoritis penulisan ini diharap bisa memberi saran atau sumbangan pemikiran sebagai suatu perkembangan ilmu terutama dengan bidang ketenagakerjaan terkait.

2. Secara praktis penulisan ini diharapkan bisa memberikan ilmu pengetahuan sebagai pedoman untuk masyarakat terutama antara pihak pengusaha dan para pekerja dalam permasalahan tersebut.
3. Secara praktis, dapat memberi informasi kepada masyarakat luas khususnya yang butuh data informasi dalam hal ini masalah terakit perlindungan dan penyelesaian masalah dalam transaksi trading forex pada perusahaan pialang berjangka berjangka yang belum mendapat izin beroperasi dari Bappebti di Indonesia.

1.5 Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi yang berjudul “Pengaturan Hukum Hak –Hak Pekerja Bagi Pekerja Yang Mengalami Cacat Akibat Kecelakaan Kerja” ialah asli serta dilaksanakan peneliti sendiri berlandaskan fakta buku-buku, jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai bukti bahwa skripsi ini benar-benar asli, maka terdapat beberapa peneliti terdahulu yang akan dijabarkan sebagai perbandingan dari penelitian ini ialah yakni:

Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi Penelitian
Besty Habeahan, Universitas HKBP Nommensen , 2019	Perlindungan Hukum Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	Membahas kewajiban pengusaha terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan bentuk perlindungan hukum pekerja yang mengalami	Bermanfaat bagi penulis untuk mengetahui aturan terkait pekerja yang mengalami cacat akibat kecelakaan kerja menurut Undang-Undang

		kecelakaan kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003	Nomor 13 Tahun 2003
Arfita Dewi, Universitas Medan Area, 2020	Aspek hukum PHK terhadap pekerja yang mengalami cacat akibat kecelakaan kerja di Indonesia (Studi Putusan Nomor 113/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT.P ST)	Membahas ketentuan PHK terhadap pekerja yang mengalami cacat akibat kecelakaan kerja yang dikaitkan dengan putusan nomor 113/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT. PST	Bermanfaat bagi penulis untuk mengetahui beberapa aturan terkait pekerja yang mengalami cacat akibat kecelakaan kerja

1.6 Metode Penelitian

Penelitian memerlukan pedoman yang disebut metode penelitian supaya memenuhi syarat suatu keilmuan. Kemudian diperlukan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan objektif. Sugiyono menyatakan, metode penelitian ialah mekanisme ilmiah guna memperoleh data yang valid, bertujuan bisa dikembangkan, ditemukan, serta dibuktikan sebuah pengetahuan tertentu, hingga akhirnya bisa dipakai guna mengantisipasi memecahkan, dan memahami masalah.⁴

Penelitian hukum biasanya adalah kegiatan yang dilakukan berdasarkan metode secara ilmiah, tersistematis pada suatu hal tertentu yang memiliki

⁴Jonaedi Effendi Dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Jakarta, Kencana, 2016.hlm 3.

tujuan guna mempelajari suatu gejala hukum dengan cara melakukan analisa. Dengan demikian perlu analisa yang mendetail pada gejala hukum tersebut untuk menemukan fakta hukum guna memecahkan kasus atau permasalahan yang muncul.⁵

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang diterapkan ini ialah menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang dilaksanakan dengan cara meneliti bahan hukum pustaka.⁶ Kajian normatif ini ditujukan untuk membangun argumentasi hukum mengenai kejelasan terhadap pengaturan hukum hak pekerja bagi pekerja penyandang cacat karena kecelakaan kerja.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian menerapkan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang memakai regulasi atau pengaturan dan pendekatan yang dipakai didalam penelitian hukum dengan tipe normatif, yang mana dapat dilaksanakan dengan mengkaji aturan yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁵ Ibid hlm 16

⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada. 2003, Hal.13

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif tidak mengenal data maka kemudian yang digunakan dalam penelitian adalah berupa bahan hukum yang didapatkan dari undang-undang atau pustaka. Penelitian ini menggunakan bahan hukum yang dibagi menjadi tiga sumber, yakni :

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang diperoleh dari sumber aslinya berupa undang-undang yang bersifat mengikat dan mempunyai otoritas tinggi. Dalam data penelitian ini mengambil dari :
 - 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016
Tentang Penyandang Disabilitas
 - 3) Peraturan Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Kerja
 - 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 tahun
2019 Tentang Atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor
44 Tahun 2015 Penyelenggaraan Program Jaminan
Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian
 - 5) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian

Program Kembali Kerja Serta Kegiatan Promotif dan Kegiatan Preventif Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja

- b. Bahan Hukum Sekunder, ialah bahan hukum yang menghasilkan keterangan pada bahan hukum primer serta didapat dengan tidak langsung dari sumbernya atau dapat dikatakan dikumpulkan oleh pihak lain.⁷ yakni jurnal hukum, buku-buku hukum yang berkaitan dengan topik penelitian, karya ilmiah lainnya serta opini-opini yang berkaitan.
- c. Bahan Hukum Tersier, ialah bahan hukum yang memberi penjelasan maupun petunjuk makna dalam bahan hukum primer serta sekunder untuk kemudian memberikan penjelasan yang lebih mudah dipahami.

4. Analisis Bahan Hukum

Seluruh data yang didapatkan dianalisis dengan menggunakan penafsiran interpretasi sistematis yakni melihat dalam kaitan diantara regulasi didalam sebuah undang-undang lain yang saling bergantung.⁸ Seluruh bahan hukum yang telah diperoleh dikaitkan dengan isu hukum selanjutnya diuraikan dengan menelaah pokok-

⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2017, hlm. 36.

⁸ Ibid, hlm 151

pokok permasalahan mengenai pengaturan hukum hak –hak pekerja pada pekerja yang mengalami cacat akibat kecelakaan kerja. Dengan demikian bisa diperoleh kesimpulan mengenai rumusan masalah yang ada didalam penelitian ini.